

ASAS *CULPA IN CAUSA* (PENYEBAB KESALAHAN) SEBAGAI PENGECUALIAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP¹

Oleh: Landi Malasai²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Culpa in Causa* dalam pembelaan terpaksa (*noorweer*) dan bagaimana peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penerapan asas *culpa in causa* dalam pembelaan terpaksa berkenaan dengan unsur “pembelaan harus terpaksa” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, di mana jika suatu serangan justru ditimbulkan oleh ulah atau provokasi orang itu sendiri yang menyebabkan orang lain menyerangnya, maka pembelaan diri yang dilakukannya itu sebenarnya bukan merupakan pembelaan yang bersifat terpaksa. 2. Peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia merupakan sesuatu yang pada dasarnya dapat diterima karena seseorang seharusnya tidak berhak memperoleh manfaat dari kesalahan diri sendiri, sehingga berkurangnya kesadaran karena kesalahan diri akibat minuman beralkohol, penggunaan obat terlarang (narkotika dan psikotropika) ataupun ulah/provokasi yang memancing serangan, tidak boleh dimanfaatkan sebagai suatu alasan penghapus pidana.

Kata kunci: Asas, *Culpa In Causa* (Penyebab Kesalahan), Pengecualian, Pembelaan Terpaksa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana, selain mengatur perbuatan-perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, misalnya perbuatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya, juga mengatur mengenai keadaan-keadaan yang membuat seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan yang membuat seseorang

tidak dapat dipidana ini dinamakan alasan-alasan penghapus pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian dari alasan penghapus pidana ini diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab III: Hal-hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana, khususnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Contohnya menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”,³ yang umumnya dikatakan karena adanya gangguan jiwa, tidak dipidana. Seorang yang menderita gangguan jiwa berat, yang biasanya disebut orang gila, tidak dapat dipidana.

Selain itu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP, juga dikenal alasan penghapus pidana di luar undang-undang, yaitu yang dilahirkan dari yurisprudensi, yakni alasan tiada kesalahan sama sekali (*afwezigheid van alle schuld*), yang pertama kali diterima dalam putusan susu dan air (*melk en water arrest*), 1916. Dalam kasus ini, seorang pengusaha susu murni telah mencampur susu dengan air dan menyuruh pesuruhnya untuk membawanya kepada para langgananan, di mana Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) memutuskan bahwa pesuruh itu tidak dapat dipidana karena pada diri pesuruh itu tidak ada kesalahan sama sekali.⁴

Contoh-contoh alasan penghapus pidana sebelumnya menunjukkan bahwa seseorang yang tidak menyadari perbuatannya, misalnya seorang gila atau seorang yang sama sekali tidak memiliki kesengajaan atau kealpaan, tidak dapat dipidana. Ini merupakan sesuatu yang rational, atau sesuai akal sehat. Dalam kenyataan, ada orang-orang yang hendak menarik hal ini lebih jauh lagi dengan menggunakan dalih bahwa jika seseorang mabuk atau pengaruh obat terlarang misalnya, maka dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar karena mabuk atau obat terlarang itu, maka berarti dirinya juga tidak dapat dipidana

¹ Artikel Skripsi. Roosje H. Lasut, SH., MH; Frangkiano B. Randang, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101777

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 30.

⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 153, 154.

sekalipun telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Sebagai lawan dari dalih tersebut, di Negeri Belanda setelah Perang Dunia II (jadi setelah Indonesia merdeka dari Belanda) mulai dikenal adanya asas *Culpa in Causa*. Istilah bahasa Latin ini terjemahan harfiahnya menurut penerjemah Google (*google translate*), yaitu “penyebab kesalahan”.⁵ Pengertian asas *Culpa in Causa* menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, adalah “barangsiapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggung jawab”.⁶

Menurut asas *Culpa in Causa* ini, jika seseorang menghadapi suatu situasi darurat/gawat, sedangkan situasi itu dialaminya karena kesalahannya sendiri atau dapat dicelakan kepadanya, misalnya ia karena mabuk minuman beralkohol pada akhirnya telah berkelahi dengan seorang lain, maka ia tetap bertanggungjawab atas perbuatannya saat keadaan darurat/gawat tersebut, dengan kata lain tidak dapat menggunakan alasan penghapus pidana.

Asas *Culpa in Causa* mempunyai cakupan yang luas. Salah satu di antaranya yaitu berkenaan dengan alasan penghapus pidana berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu alasan penghapus pidana (Pasal 49 ayat (1) KUHP) yang unsur-unsurnya: 1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; 2. Serangan itu melawan hukum; 3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; 4. Pembelaan harus terpaksa. Contoh yang menarik misalnya A melakukan provokasi (memancing-macing) sehingga akhirnya B menjadi marah dan menyerang A, tetapi A yang lebih kuat menangkis dan memukul B sehingga B patah tulang rusuknya; di mana permasalahan berkenaan dengan asas *Culpa in Causa* yaitu apakah A dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa dan tidak dihukum sedangkan peristiwa itu

diprovokasi oleh A sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan asas *Culpa in Causa* dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam rangka pemenuhan kewajiban menulis skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Asas *Culpa In Causa* (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *Culpa in Causa* dalam pembelaan terpaksa (*noorweer*)?
2. Bagaimana peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁷ Dengan perkataan yang lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Culpa In Causa* dalam Pembelaan Terpaksa

Pembahasan terhadap penerapan asas *Culpa in Causa* dalam pembelaan terpaksa (*noorweer*), perlu terlebih dahulu melihat dengan jelas dan teliti unsur-unsur dari pembelaan terpaksa. Bunyi Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu, “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun

⁵Google Terjemahan, “*Culpa in Causa*”, <https://translate.google.com/#auto/id/culpa%20in%20causa>, diakses 29/10/2018

⁶D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1995, hlm. 61.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum";⁸ sedangkan Moeljatno menerjemahkannya sebagai, "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan sendiri atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".⁹

Alasan penghapus pidana dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini, dalam bahasa Belanda biasanya disebut *noodweer* dan yang dalam bahasa Indonesia sering biasanya disebut "pembelaan terpaksa"¹⁰ atau ada juga yang menyebutnya sebagai "pembelaan darurat".¹¹

Berdasarkan terjemahan Tim Penerjemah BPHN sebagai unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai berikut:

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;
3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa.

Penerapan asas *Culpa in Causa* berkenaan dengan pembelaan terpaksa dijelaskan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, dengan uraian bahwa,

Asas "*Culpa In Causa*". Menghadapi persoalan apakah pembelaan merupakan keharusan, berperan juga, di samping pertanyaan apakah melarikan diri masih mungkin (asas subsidiaritas). Asas "*culpa in causa*": barangsiapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Ini berarti, bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.¹²

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 144.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 158.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991, hlm.64.

¹² Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 61.

Pengertian asas *Culpa in Causa*, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, yaitu barangsiapa yang berada dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Terhadap pengertian asas *culpa in causa* ini dapat diberikan uraian sebagai berikut: 1) A berada dalam situasi darurat (terpaksa), yang berarti sehubungan dengan pembelaan terpaksa, ada seorang lain yang menyerang A; 2) Keberadaan A dalam situasi darurat (terpaksa) tersebut dapat dicelakan kepada yang bersangkutan itu sendiri (A); yaitu A diserang sebenarnya karena ulah dari A sendiri; 3) A tetap bertanggungjawab; yaitu sekalipun serangan itu bersifat melawan hukum, tetapi A yang diserang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa.

Dalam contoh sebelumnya, serangan oleh seorang lain itu tetap merupakan suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Ini karena ulah ataupun provokasi dari A bukan menjadi alasan untuk membenarkan orang lain menyerang A. Tetapi dari sudut asas *Culpa in Causa*, perbuatan A, misalnya A menangkis serangan dan balas memukul si penyerang, tidak dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ini karena terjadinya serangan seseorang terhadap A merupakan ulah atau provokasi dari A sendiri yang dapat dicelakan atau dapat dipersalahkan kepada A. Oleh sebab itu A, menurut asas *culpa in causa*, tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya memukul seorang lain yang menyerangnya.

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan asas *culpa in causa* dalam pembelaan terpaksa berkenaan dengan unsur "pembelaan harus terpaksa" dalam pembelaan terpaksa dari Pasal 49 ayat (1) KUHP, di mana jika suatu serangan justru ditimbulkan oleh ulah atau provokasi orang itu sendiri yang menyebabkan orang lain menyerangnya, maka pembelaan diri yang dilakukannya itu sebenarnya bukan merupakan pembelaan yang bersifat terpaksa. Adanya kesalahan sendiri dari suatu serangan terhadap diri seseorang menyebabkan hilangnya sifat terpaksa dari suatu pembelaan diri.

B. Peran Asas *Culpa In Causa* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Di negeri Belanda sendiri, istilah *Culpa in Causa* nanti dikenal luas setelah Perang Dunia II, jadi sesudah tahun 1945, yang berarti setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karenanya dalam buku-buku lama penulis hukum pidana Belanda, istilah ini belum dikenal, sehingga dalam tulisan-tulisan para penulis Indonesia juga istilah ini tidak pernah disebut.

Asas *Culpa in Causa* merupakan suatu asas yang rasional untuk dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia karena orang seharusnya tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri. Jika seseorang membuat dirinya mabuk alkohol atau narkoba, dan sebagainya, maka jika ia melakukan tindak pidana karena kesadarannya menurun akibat dari alkohol, narkoba, dan sebagainya itu, maka ia tidak sepatasnya dapat membebaskan diri dengan dalih kurang menyadari perbuatannya yang diakibatkan kesalahannya sendiri.

Salah satu kasus di negeri yang dipublikasi berkenaan dengan penerapan asas ini, yaitu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda), 9 Juni 1981, yaitu:

Culpa in causa-arrest

Het Culpa in causa-arrest (HR 9 juni 1981, NJ 1983/412) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op culpa in causa.

Verdachte heeft onder invloed van cocaine zijn grootmoeder met een mes door een halssteek en meerdere daarop volgende steken om het leven gebracht. Hij verklaart dat hij verscheidene malen met het mes heeft gestoken om het gillen van zijn grootmoeder te doen stoppen.

*Hij wordt vervolgd voor doodslag. Het hof veroordeelt hem ter zake van doodslag tot twee jaar gevangenisstraf. Het cassatieberoep wordt verworpen.*¹³

Terjemahannya:

Putusan *Culpa in causa*

Putusan *Culpa in causa* (HR 9 Juni 1981, NJ 1983/412) adalah suatu putusan dari Hoge

Raad Belanda yang berkenaan dengan *culpa in causa*.

Tersangka, di bawah pengaruh kokain, membunuh neneknya dengan menikamkan pisau ke leher neneknya beberapa kali. Ia menyatakan bahwa dia telah menikam beberapa kali untuk menghentikan jeritan neneknya. Ia dituntut karena pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara karena pembunuhan. Permohonan kasasi ditolak.

Dalam kasus tersebut *culpa in causa* dikaitkan dengan penggunaan kokain yaitu salah satu jenis narkoba. Penggunaan kokain tersebut mengakibatkan pelaku tidak sepenuhnya sadar akan dirinya sehingga telah menikam beberapa kali leher neneknya mengakibatkan kematian neneknya. Pembelaan terdakwa bahwa ia tidak sadar atas perbuatannya itu tidak diterima oleh pengadilan sebagai alasan penghapus pidana dan menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara. Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, tetapi permohonan kasasi ditolak oleh Hoge Raad Belanda. Di Belanda, *Culpa in causa* merupakan suatu asas yang sudah diakui dalam hukum pidana.

Di Indonesia, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu Pasal 57 disebutkan bahwa: "Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut".¹⁴

Pembentuk RUU KUHP tahun 2015 ini dengan melihat padarancangan Paal 57, pada intinya telah menerima asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia, sehingga jika misalnya seseorang membuat dirinya mabuk dan kemudian melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat membebaskan diri dengan alasan sedang mabuk. Demikian juga orang yang melakukan provokasi atau ulahnya sehingga menimbulkan serangan orang terhadap dirinya,

¹³ Wikipedia, "Culpa in Causa Arrest", https://nl.wikipedia.org/wiki/Culpa_in_causa-arrest, diakses tanggal 31/10/2018.

¹⁴ Anonim, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku Kesatu, fotokopi, 2015, hlm. 11.

tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya adalah:

1. Penerapan asas *culpa in causa* dalam pembelaan terpaksa berkenaan dengan unsur “pembelaan harus terpaksa” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, di mana jika suatu serangan justru ditimbulkan oleh ulah atau provokasi orang itu sendiri yang menyebabkan orang lain menyerangnya, maka pembelaan diri yang dilakukannya itu sebenarnya bukan merupakan pembelaan yang bersifat terpaksa.
2. Peran asas *Culpa in Causa* dalam hukum pidana Indonesia merupakan sesuatu yang pada dasarnya dapat diterima karena seseorang seharusnya tidak berhak memperoleh manfaat dari kesalahan diri sendiri, sehingga berkurangnya kesadaran karena kesalahan diri akibat minuman beralkohol, penggunaan obat terlarang (narkotika dan psikotropika) ataupun ulah/provokasi yang memancing serangan, tidak boleh dimanfaatkan sebagai suatu alasan penghapus pidana.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, yaitu :

1. Asas *Culpa in Causa* berkenaan dengan pembelaan terpaksa perlu lebih mendapat perhatian dan pembahasan dari para penulis hukum pidana di Indonesia.
2. Asas *Culpa in Causa* sebaiknya diatur melalui peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Indonesia nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian

Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetak ulang, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.

Sumber Internet:

- Google Terjemahan, “*Culpa in Causa*”, <https://translate.google.com/#auto/id/culpa%20in%20causa>, diakses 29/10/2018.
- Wikipedia, “*Culpa in Causa Arrest*”, https://nl.wikipedia.org/wiki/Culpa_in_causa-arrest, diakses tanggal 31/10/2018

Sumber Lain:

Anonim, *Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku Kesatu*, fotokopi, 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.